



PENETAPAN

Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Yanita Wulandari binti Muslim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Guru Sulaiman RT.001 RW. 001 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Akhyan Ibnu Riady bin H. Selamat Riady, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panglima Gang Panglima No. 1 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. pada tanggal 25 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2001 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1422 Hijriyah, Pukul 20.00 Wib antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kec. Tampan-Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.602/3/IX/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 5 orang yang terdiri dari lain 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang bernama:
 - Zuhdi Wahyudi bun Akhyan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 November 2001, sesuai dengan Akta kelahiran No : 5643/TP/2006 tanggal 05 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - Zahid Habibi bin Akhyan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2005, sesuai dengan Akta kelahiran No : 5644/TP/2006 tanggal 05 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - Nada Fajriyah Azzahirah binti Akhyan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2008, sesuai dengan Akta kelahiran No : 4801/TTP/2008 tanggal 28 November 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - Nisrina Yumna Azzhurah binti Akhyan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 April 2013, sesuai dengan Akta kelahiran No : 1471-LT-18122013-0047 tanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - Salwa Nazhifah Azzahirah binti Akhyan, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 September 2017, sesuai dengan Akta kelahiran No : 1471-LU-16112017-0028 tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Hal. 2 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-istri sebelumnya berjalan harmonis, saling sayang, saling menghargai sampai akhirnya munculnya sifat-sifat yang tidak baik yang diperlihatkan oleh Tergugat yang mengakibatkan terjadi cek-cok terus menerus, sehingga sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
4. Dari mulai dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan jika bekerja dan mempunyai penghasilan sering kali sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan Penggugat.
5. Kebiasaan Tergugat makin menjadi setelah adanya Pihak Ketiga yang Penggugat rasakan sebagai Wanita Idaman Lain dari Tergugat;
6. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah.
7. Bahwa orang tua penggugat juga telah berupaya untuk mendamaikan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil;
8. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka (2) dan (3);
9. Bahwa karena 4 orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 12 tahun dan yang kecil berumur 10 (sepuluh) bulan masih makan ASI, tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk Zuhdi Wahyudi yang hamper berumur 17 tahun hak pengasuhan di serahkan kepada yang bersangkutan mau ikut Penggugat atau Tergugat
11. Bahwa Menurut Pasal 105 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
12. Bahwa pasal 105 huruf c diperkuat lagi oleh Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), penggugat mengajukan sebesar Rp. 2.000.000/perbulan
13. Bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah)-
14. Bahwa berdasarkan pasal 152 jo pasal 159 jo pasal pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak menerima uang Iddah dan uang Mut'ah dari Tergugat, yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputuskan oleh majelis hakim pada pengadilan agama Pekanbaru;
15. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta

Hal. 4 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Penggugat sampaikan diatas, maka sudah sepatasnya Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan, sbb:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. No.602/3/IX/2001 tanggal 13 September 2001 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1422 Hijriyah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 4 orang anak dari pernikahan penggugat dan tergugat yang bernama Zahid Habibi, Nada Fajriyah Azzirah, Nisrina Yumna Azzahirah, Salwa Nazhifah Azzahirah hak asuh dan pemeliharannya diberikan kepada Pengggugat;
4. Membayar Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/perbulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Membayar Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
7. Membebankan biaya-biaya perkara kepada tergugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apa bila Hakim pemeriksa perkara a quo pada pengadilan agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ((Ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 04 September 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 25 Juli 2018;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 6 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 25 Juli 2018 secara lisan di persidangan tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 25 Juli 2018 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

emikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Marsyidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pntpn No. 1087/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.04-09-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)